

TESIS

**PERAN ADVOKASI HUKUM DALAM KASUS CERAI
GUGAT (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIYAH
BIREUEN)**

Oleh:

**Ilyas
5022022045**

**Program Studi
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

- Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilyas
NIM : 5022022045
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 27 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Ilyas
NIM: 5022022045

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASHAH

Tesis berjudul:

**Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di
Mahkamah Syaria Bireuen)**

Nama : Ilyas
NIM : 5022022045
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA
Sekretaris : Dr. Indis Feriza, MHI
Penguji : 1. Prof. Dr. Zulkarnaini, MA
2. Dr. Mursyidin, S.Ag, MA
3. Dr. Mawardi, S.Ag, MSI



Handwritten signatures of the examiners, each followed by a dotted line for a name or title.

Diuji di Langsa pada tanggal 25 Juli 2024
Pukul 14.00 s.d Selesai WIB



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

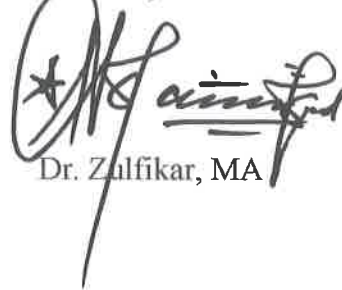
Tesisberjudul : PERAN ADVOKASI HUKUM DALAM KASUS CERAI GUGAT
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARI'YAH BIREUEN)

Nama : Ilyas
NIM : 5022022045
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 27Juni 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 27 Juni 2024

Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syariaah Bireuen)".

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam penyelesaian tesis ini, saya telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zulkarnain, MA, dan Dr. Mawardi MA, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
2. Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan studi ini.
4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril dan doa yang tiada henti-hentinya.
5. Teman-teman mahasiswa di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syaria'ah Bireuen). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran advokasi hukum.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Langsa, 27 Juli 2024

Ilyas

DAFTAR ISI

LEMBARAN KONSULTASI BIMBINGAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINILITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Batasan Masalah.....	7
G. Kerangka Teori	8
H. Telaah Pustaka	17
I. Metodologi Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	27
 BAB II : LANDASAN TEORI	 29
A. Cerai Gugat	29
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar hukum Perceraian	30
3. Pengertian Cerai Gugat	32
4. Rukun-Rukun Perceraian	34
5. Macam-Macam Perceraian.....	41
6. Hukum Perceraian	45
B. Sebab-Sebab Perceraian	48
C. Advokasi Hukum	55
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Peran Advokat Dalam Proses Hukum Fasakh Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	75
C. Pengaruh Advokasi Hukum Terhadap Keputusan Hakim di .. Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Kasus Fasakh Nikah	85
 BAB IV : PENUTUP.....	 98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ

asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلُ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ الثِّبَتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Syahrū Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	
	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

	نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb	
	لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī'an	
Lillāhil-amru jamī'an	
	وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Wallāhu bikulli syaiin 'alīm	

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syarriyah Bireuen)

Ilyas

Ilyas. 2024. Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syarriyah Bireuen). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA (II) Dr. Mawardi MA

Abstrak

Mahkamah Syarriyah Bireuen telah menangani 5617 kasus perceraian dan 9831 kasus secara keseluruhan sejak tahun 2020 s.d. tahun 2024. Advokat berperan penting dalam memberikan nasihat hukum, mendampingi klien di pengadilan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap kasus tersebut. Keberadaan advokat tidak hanya membantu pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi juga menjaga agar proses hukum berlangsung dengan transparan dan adil, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Mahkamah Syarriyah Bireuen.

Untuk mengetahui sejauh mana dampak media sosial terhadap tingkat perceraian di Bireuen, penulis memfokuskan penelitian pada (1) Bagaimana peran advokat dalam proses hukum cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen? (2) Bagaimana pengaruh advokasi hukum terhadap keputusan hakim di Mahkamah Syarriyah Bireuen dalam kasus cerai gugat?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, advokat memiliki peran penting dalam membantu klien menghadapi proses hukum cerai gugat dengan mengumpulkan bukti, menghadirkan saksi, dan menyusun argumen yang kuat. Kedua, keputusan hakim dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen sangat dipengaruhi oleh validitas bukti, kredibilitas saksi, dan berbagai pertimbangan lain berdasarkan data-data yang ditemukan. Hakim harus menjaga independensi dan integritas dalam mengevaluasi semua bukti dan kesaksian secara objektif dan menyeluruh.

Keyword: Cerai Gugat, Advokasi, Peran Advokasi Hukum.

The Role of Legal Advocacy in Contested Divorce Cases (Case Study at the Sharia Court of Bireuen)

Ilyas

Ilyas. 2024. The Role of Legal Advocacy in Contested Divorce Cases (Case Study at the Sharia Court of Bireuen). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA (II) Dr. Mawardi MA

Abstract

The Sharia Court of Bireuen has handled 5,617 divorce cases and 9,831 cases in total from 2020 to 2024. Advocates play a crucial role in providing legal advice, accompanying clients in court, and ensuring that the legal process proceeds in accordance with the principles of justice in each case. The presence of advocates not only assists those who feel aggrieved in obtaining their rights but also ensures that the legal process runs transparently and fairly, in line with the legal norms applicable in the Sharia Court of Bireuen.

To understand the impact of social media on the divorce rate in Bireuen, the author focuses the research on (1) What is the role of advocates in the legal process of divorce claims in the Sharia Court of Bireuen? (2) How does legal advocacy influence the judges' decisions in divorce claim cases at the Sharia Court of Bireuen?

This study is field research, using a legal sociology approach, and the form of the research is empirical juridical. The data collection techniques used include documentation, observation, and interviews. The analysis used is descriptive qualitative.

The results of this study show that, first, advocates play an important role in assisting clients in facing the legal process of divorce claims by gathering evidence, presenting witnesses, and formulating strong arguments. Second, judges' decisions in divorce claim cases at the Sharia Court of Bireuen are greatly influenced by the validity of the evidence, the credibility of the witnesses, and other considerations based on the data found. Judges must maintain independence and integrity in evaluating all evidence and testimonies objectively and comprehensively.

Keyword: Contested divorce, Role, The Role of Legal Advocacy.

كلمات مفتاحية: دور الدفاع القانوني في قضايا الطلاق عن طريق الدعوى (دراسة حالة في محكمة الشريعة ببيروت)

إلياس

إلياس. 2024. دور المحامي في قضايا الطلاق (دراسة حالة في محكمة الشريعة في بيروت). أطروحة، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، برنامج الدراسات العليا في المعهد الإسلامي الحكومي (IAIN) لانغسا. المشرفون: (I) الدكتور زلقرين، ماجستير (II) الدكتور موارد، ماجستير.

الملخص

محكمة الشريعة في بيروت قد تعاملت مع 5617 حالة طلاق و 9831 حالة إجمالاً منذ عام 2020 حتى عام 2024. يلعب المحامون دوراً مهماً في تقديم المشورة القانونية ومرافقة العملاء في المحكمة، وضمان أن تسير العملية القانونية وفقاً لمبادئ العدالة في كل قضية. إن وجود المحامي لا يساعد فقط الأطراف التي تشعر بالضرر في الحصول على حقوقها، بل أيضاً يضمن أن تكون العملية القانونية شفافة وعادلة، وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في محكمة الشريعة في بيروت.

لفهم مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على نسبة الطلاق في بيروت، يركز الكاتب بحثه على (1) ما هو دور المحامي في عملية الطلاق في محكمة الشريعة في بيروت؟ (2) كيف يؤثر التمثيل القانوني على قرارات القضاة في محكمة الشريعة في بيروت في قضايا الطلاق؟

نوع هذا البحث هو بحث ميداني، ويستخدم منهج علم الاجتماع القانوني، والشكل القانوني لهذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي التوثيق، الملاحظة، والمقابلات. التحليل المستخدم هو التحليل الوصفي النوعي.

أظهرت نتائج هذا البحث أن المحامي يلعب دوراً مهماً في مساعدة العملاء في مواجهة العملية القانونية لقضايا الطلاق، من خلال جمع الأدلة، وإحضار الشهود، وصياغة حجج قوية. ثانياً، تتأثر قرارات القضاة

في قضايا الطلاق في محكمة الشريعة في بيروت إلى حد كبير بصحة الأدلة، ومصادقية الشهود، والعديد من الاعتبارات الأخرى بناءً على البيانات التي تم العثور عليها. يجب على القاضي الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة في تقييم جميع الأدلة والشهادات بموضوعية وشمولية.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، المحاماة، دور المحامي القانوني.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cerai gugat atau fasakh nikah dalam hukum Islam adalah pembatalan pernikahan oleh hakim karena alasan tertentu yang diakui oleh syariah. Proses fasakh ini diinisiasi oleh seorang istri atau suami ketika terdapat kondisi yang secara substansial menghalangi kelanjutan pernikahan yang harmonis dan memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam. Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar fasakh antara lain adalah impotensi, ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah, penyakit kronis, atau kekerasan dalam rumah tangga. Fasakh merupakan salah satu dari bentuk pemisahan pernikahan tanpa inisiasi talak dari suami, memberikan pilihan kepada istri yang berada dalam situasi yang tidak dapat dipertahankan.¹

Muhammad Amim al-Barkati mendefinisikan fasakh dengan kalimat sebagai berikut:

الفسخ شرعا رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان²

Artinya: Fasakh secara syar'i adalah penghapusan akad, kembali ke keadaan sebelumnya tanpa ada penambahan atau pengurangan.

Para ahli fiqih, seperti Imam Al-Syafi'i, telah merinci kriteria dan prosedur fasakh dalam berbagai karya mereka. Menurut Al-Syafi'i, fasakh harus diproses melalui pengadilan syariah, di mana hakim akan menentukan validitas alasan yang diajukan dan memastikan semua syarat syar'i terpenuhi sebelum memutuskan pembatalan pernikahan. Dalam hal ini, Muhammad Syatha menyebutkan dalam kitabnya, *Ianah al-Thalibin*:

عند قاض او محكم فلا بد من الرفع اليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك³

¹ Husni, The Concept Of Fasakh Nikah In Fiqh Shafi'iyyah And Its Application Bireuen Shar'iyah Court, *International Journal of Education, Cocation and social Science*, Vol. 2 Issue 23 (2023), 423.

² Muhammad Amim al-Barkati, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 164.

³ Muhammad Syata, *Ianah al-Thalibin*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 92.

Artinya: (Fasakh tidak terjadi tanpa adanya bukti yang dinyatakan) di depan hakim, atau *muhakkam*. Fasakh harus diajukan kepada hakim, maka jika tidak, sebelum itu, fasakh tidak sah, baik secara batin maupun lahir.

Dari nukilan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasakh tidak bisa dilakukan oleh selain hakim atau muhakkam. Namun muhakkam ini baru dapat melakukan fasakh ketika tidak ada hakim di tempat tersebut, atau ada namun hakim meminta bayaran yang tidak semestinya. Ini sudah sampai pada kondisi darurat, maka boleh bagi perempuan yang bersangkutan untuk mengajukan fasakh kepada hakim.⁴

Keputusan fasakh ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Fasakh nikah tidak hanya berfungsi sebagai cara perlindungan bagi istri dari pernikahan yang merugikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara integritas dan kehormatan unit keluarga dalam masyarakat.⁵

Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah bagian dari sistem peradilan agama di bawah otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh didirikan pada 4 Maret 2003 dan berfungsi dalam kerangka hukum Islam yang dikembangkan dari pengadilan agama yang sudah ada sebelumnya. Lembaga ini dioperasikan berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002. Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh mencakup seluruh wilayah hukum provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai sistem peradilan agama di Aceh telah memutuskan dan menerima banyak gugutan perceraian. Penulis menelusuri di website ms-bireuen dan menemukan 63 perkara yang masuk pada Oktober 2023, telah diputuskan 52 perkara. Ditambah dengan sisa bulan sebelumnya, ada 43 gugatan yang belum diselesaikan. Jika di satu bulan saja terdapat lebih dari 50

⁴ Ibid.

⁵ N. Nurhadi, Fasakh Nikah Is Talak Khulu' In The Perceptive Of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh And Maqashid Syaria'ah, *Jurnal Maslahat*, Vol. 10. Issue 1 (2020), 34.

perkara gugatan, ini menandakan bahwa gugatan fasakh sangat tinggi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁶

Dengan banyaknya kasus gugatan fasakh nikah, tentu advokat sangat berperan dalam hal ini, mulai membantu kliennya dalam memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku. Advokat bertugas memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, mewakili dan membela kepentingan klien di pengadilan, serta memastikan bahwa hak-hak klien dihormati dan dipenuhi sepanjang proses fasakh. Ini termasuk membantu klien dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti, menegosiasikan kesepakatan, serta memberikan panduan mengenai aspek hukum dan prosedural. Advokasi juga penting untuk memastikan bahwa klien menerima keadilan yang adil dan setara, terutama dalam sistem hukum yang kompleks.

Nur Asiah, seorang perempuan di Bireuen telah mengalami pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan ketidakhamornisan. Setelah bertahun-tahun menderita, dia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai (fasakh) namun merasa kewalahan dengan prosedur hukum yang rumit dan takut akan kemungkinan pembalasan dari suaminya. Dia mendekati seorang advokat yang spesialisasi dalam hukum keluarga.

Advokat tersebut mengambil langkah proaktif untuk memahami situasi Nur Asiah, memberikan dukungan emosional dan nasihat hukum. Dia membantu Nur Asiah mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang telah dialami, termasuk laporan medis dan kesaksian dari tetangga. Advokat itu juga memastikan bahwa Nur Asiah mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung, mengajukan permohonan perintah penahanan terhadap suami Nur Asiah untuk mencegah kontak dan potensi kekerasan lebih lanjut.

Dalam sidang, advokat tersebut secara efektif menyampaikan kasus Nur Asiah, menunjukkan kepada hakim betapa pentingnya fasakh untuk keselamatan dan kesejahteraan Nur Asiah. Berkat advokasi yang kompeten dan penuh perhatian ini, Nur Asiah berhasil memperoleh fasakh. Selain itu, dia juga mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya dan penentuan nafkah yang adil.

⁶ Hasil penelitian di website MS-Bireuen

Kehadiran advokat dalam kasus ini tidak hanya membantu Nur Asiah mendapatkan keadilan tetapi juga memberinya kekuatan dan percaya diri untuk memulai kehidupan baru yang bebas dari penyalahgunaan.⁷

Ika Safitri, seorang ibu muda di Kabupaten Bireuen, terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan kasih sayang. Suaminya, seorang pria yang keras dan tidak peka, sering meninggalkan rumah untuk waktu yang lama tanpa memberikan nafkah yang layak. Dengan berat hati, Ika memutuskan untuk mencari bantuan hukum untuk mengajukan fasakh nikah, berharap bisa mendapatkan kebebasan dan hak asuh anak-anaknya.

Dia menemui seorang advokat yang dihormati, yang setelah mendengarkan kisahnya, setuju untuk membantunya. Advokat tersebut dengan gigih mempersiapkan kasusnya, mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian, dan membawanya ke Mahkamah Syar'iyah. Namun, meskipun usaha mereka, hakim memutuskan bahwa bukti yang disajikan tidak cukup untuk memenuhi syarat fasakh menurut syariat Islam. Keputusan ini mengejutkan Ika dan advokatnya, yang percaya bahwa mereka telah memenuhi semua kriteria yang diperlukan.⁸

Kegagalan ini membuat Ika sedih dan kecewa, tetapi advokatnya tidak menyerah. Mereka berencana untuk mengajukan banding dan terus mencari jalur hukum lain untuk membantu Ika mendapatkan keadilan. Cerita Ika menggambarkan betapa sulitnya menghadapi sistem hukum dan pentingnya advokasi yang persisten, bahkan ketika hasil yang diinginkan tidak segera tercapai.

Oleh karena advokasi penting dalam kasus cerai gugat, menarik bagi penulis untuk meneliti tentang permasalahan tersebut. Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, penulis mengangkat judul “*Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, peneliti merumuskan

⁷ Hasil wawancara dengan Nur Asiah, warga Bireuen, pada November 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Ika Safitri, warga Bireuen, pada November 2023.

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran advokat dalam proses hukum cerai gugat di Mahkamah Syariaah Bireuen?
2. Bagaimanakah pengaruh advokasi hukum terhadap keputusan hakim di Mahkamah Syariaah Bireuen dalam kasus cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di poin B di atas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran advokat dalam proses hukum cerai gugat di Mahkamah Syariaah Bireuen.
2. Untuk mengetahui pengaruh advokasi hukum terhadap keputusan hakim di Mahkamah Syariaah Bireuen dalam kasus cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum Islam dan advokasi. Ini dapat memperkaya pemahaman akademis tentang aplikasi prinsip hukum syariah dalam konteks peradilan modern, khususnya dalam kasus fasakh. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-prinsip hukum syariah yang mempengaruhi praktik advokasi dan pengambilan keputusan oleh hakim. Selain itu, studi ini dapat menyediakan kerangka kerja teoretis baru untuk memahami peran advokasi hukum dalam sistem hukum Islam, terutama dalam memfasilitasi akses keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya advokat yang menangani kasus fasakh nikah di Mahkamah Syariaah atau lembaga peradilan lainnya. Manfaat praktisnya termasuk peningkatan strategi advokasi, dengan menyesuaikan pendekatan legal yang lebih efektif dan sensitif terhadap isu gender dan hak asasi manusia. Untuk lembaga peradilan, hasil studi ini dapat

digunakan sebagai referensi untuk menyempurnakan prosedur dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus fasakh nikah. Ini juga dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk memformulasikan aturan atau kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan menjamin keadilan yang adil dan tidak diskriminatif. Bagi komunitas, penelitian ini dapat memberikan edukasi dan kesadaran mengenai hak-hak hukum mereka, terutama dalam konteks fasakh nikah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul *Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syaria Bireuen)*. Agar terhindar dari plagiasi dan salah pemahaman tentang judul yang dimaksud, penulis merasa perlu untuk memperjelas istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Advokasi Hukum

Advokasi secara harfiah berarti pembelaan. Seiring dengan semakin populernya istilah ini di media, advokasi kini dikenal luas oleh masyarakat. Advokat adalah mereka yang bertugas melakukan advokasi, baik di luar pengadilan (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Definisi lain dari advokasi adalah proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik oleh warga negara yang terorganisir untuk mengubah dinamika kekuasaan dan memberikan dukungan hukum gratis kepada pencari keadilan, terutama penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum di dalam atau di luar pengadilan. Pembelaan yang diberikan kepada terdakwa oleh penasihat hukum selama pemeriksaan pendahuluan atau proses persidangan di pengadilan adalah bentuk bantuan hukum, yang cakupannya lebih luas.⁹

Jadi yang dimaksud dengan advokasi hukum adalah upaya yang dilakukan untuk membela atau memperjuangkan hak-hak hukum seseorang atau kelompok dalam berbagai konteks hukum. Ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan

⁹ Sunggono, B., & Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2009), 8.

oleh pengacara atau praktisi hukum lainnya untuk meyakinkan hakim, juri, atau pihak berwenang lainnya bahwa aturan hukum tertentu harus diterapkan dengan cara yang mendukung kepentingan klien mereka.

2. Cerai Gugat

Perceraian adalah keputusan ikatan perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hubungan fisik dan emosional antara suami dan istri, sehingga mengakhiri kehidupan keluarga mereka. Meskipun perceraian dipandang sebagai tindakan yang tidak terpuji dan dibenci oleh Tuhan, hukum tetap memperbolehkan suami atau istri untuk bercerai apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri yang menikah menurut agama Islam, serta oleh suami atau istri yang menikah menurut agama dan kepercayaan lainnya selain Islam. Bagi yang beragama Islam, gugatan cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 132 hingga 148 Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini.

Cerai gugat adalah proses hukum di mana seorang istri mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya ke pengadilan. Ini adalah salah satu bentuk perceraian yang diatur oleh hukum di Indonesia, di mana istri sebagai penggugat meminta pengadilan untuk mengesahkan perpisahan mereka secara hukum. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan cerai oleh istri, dan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti perselisihan yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak adanya nafkah dari suami.¹¹

F. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, tesis ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada peran advokasi hukum dalam kasus cerai gugat, khususnya melalui studi kasus di Mahkamah

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

¹¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Syar'iyah Bireuen. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana advokat hukum mempengaruhi proses dan hasil dari kasus cerai gugat di wilayah ini. Dengan membatasi ruang lingkup pada satu institusi spesifik, yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika advokasi hukum dalam konteks syari'ah. Penelitian ini juga akan menyoroti berbagai tantangan dan strategi yang digunakan oleh advokat hukum dalam mengelola kasus cerai gugat, serta dampak dari advokasi tersebut terhadap para pihak yang terlibat.

G. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi

a. Pengertian Hak Asasi

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut, yang berarti bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi apa pun. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang layak.

Menurut Taufik Abdullah, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini tidak bergantung pada negara atau masyarakat tertentu, melainkan merupakan hak yang universal dan melekat pada setiap individu.¹²

Selain itu, menurut Oemar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang bersumber dari martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan

¹² Taufik Abdullah, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 25

dan keamanan pribadi, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak atas privasi.¹³

Secara historis, konsep hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya, hak asasi manusia dipahami dalam konteks hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas standar hidup yang layak.¹⁴

b. Pentingnya Hak Asasi

Hak asasi manusia memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hak-hak ini tidak hanya melindungi martabat dan kebebasan individu tetapi juga berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemajuan sosial. Pemahaman dan penerapan hak asasi manusia menjadi fundamental untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan kesempatan yang setara.

Menurut Hans Kelsen, hak asasi manusia penting karena memberikan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau entitas lain. Hak-hak ini berfungsi sebagai batasan bagi negara dalam menjalankan kekuasaannya sehingga individu tidak menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang.¹⁵

Selain itu, Amartya Sen menekankan bahwa hak asasi manusia penting karena mereka memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara penuh. Hak-hak ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik tanpa diskriminasi. Ini mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.¹⁶

¹³ Oemar Seno Adji, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), 45

¹⁴ Denny Indrayana, *Negara Hukum yang Demokratis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), 12

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 200

¹⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 18

Hak asasi manusia juga penting dalam konteks ekonomi. John Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai jika hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dipenuhi. Hak-hak ini mencakup hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Dengan demikian, hak asasi manusia berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata.¹⁷

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep fundamental yang menjadi landasan bagi hukum dan masyarakat. Dalam konteks advokasi hukum, keadilan tidak hanya mengacu pada penerapan hukum secara benar, tetapi juga pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan merupakan tujuan utama dari sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

Menurut John Rawls, keadilan adalah prinsip-prinsip yang mengatur struktur dasar masyarakat. Ia mengajukan teori "Keadilan sebagai Kewajaran" (Justice as Fairness) yang menekankan bahwa keadilan harus mendistribusikan hak-hak dan kewajiban secara adil dan merata di antara semua anggota masyarakat. Rawls menyatakan bahwa sistem hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁸

Bila ditinjau dalam konteks advokasi hukum, keadilan juga mencakup upaya untuk melindungi hak-hak individu yang rentan dan termarginalkan. Menurut Amartya Sen, keadilan bukan hanya tentang aturan dan prosedur yang adil, tetapi juga tentang hasil yang adil. Ini berarti bahwa advokasi hukum harus berfokus pada memperbaiki ketidakadilan struktural dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak yang mereka miliki.¹⁹

Selain itu, keadilan dalam advokasi hukum melibatkan pemberian akses yang setara ke sistem hukum bagi semua individu. Ini termasuk bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, perlindungan terhadap diskriminasi, dan upaya

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 53

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 7

untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dalam proses hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, keadilan tidak hanya tentang aturan yang ada, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktek sehari-hari.²⁰

Advokasi hukum juga berperan penting dalam memperjuangkan keadilan sosial. Menurut Martha Nussbaum, advokasi hukum harus memperhatikan kemampuan individu untuk hidup dengan martabat dan memenuhi potensi mereka. Ini berarti bahwa keadilan tidak hanya tentang hak-hak hukum tetapi juga tentang kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan individu untuk hidup secara penuh dan bermakna.²¹

Dalam advokasi hukum, keadilan menurut Islam berarti memperjuangkan hak-hak individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Advokat harus berupaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tidak memihak, serta melindungi hak-hak orang yang tertindas dan termarginalkan. Syed Muhammad Naquib al-Attas menyatakan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antara manusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT, lingkungan, dan seluruh ciptaan-Nya.²²

Secara keseluruhan, pengertian keadilan dalam konteks advokasi hukum adalah tentang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik dalam penerapan hukum maupun dalam akses terhadap sistem hukum. Keadilan harus berfungsi sebagai pemandu dalam upaya hukum untuk melindungi hak-hak asasi manusia, mengatasi ketidakadilan struktural, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

3. Teori Keabsahan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian ialah proses atau perbuatan menceraikan, yang berasal dari kata cerai yang berarti berpisah atau putus hubungan antara suami istri selagi keduanya masih hidup yang dikatakan dengan cerai hidup atau perpisahan karena meninggal

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 105

²¹ Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 19

²² (Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995), 73.

salah satu, yang dikatakan dengan cerai mati.²³ Cerai dalam bahasa Arab adalah padanan dari kata *thalaq*, yang diterjemahkan secara bahasa dengan perpisahan.

Syekh Qulyubi dalam *Hasyiah Kanz al-Gharibin* menulis:

وهو (الطلاق) لغة حل القيد كالإطلاق و شرعا حل قيد النكاح بلفظ طلاق أو نحوه²⁴

Artinya: (Talak) menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, menurut syara' adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafal talak atau semisalnya.

Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, mendefinisikan talak sebagai berikut:

شرعاً: حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص. فحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن، وفي المال أي بعد العدة يكون بالطلاق الرجعي

Artinya: (Talak) menurut syara' ialah melepaskan ikatan nikah atau melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau lainnya, atau memutuskan ikatan nikah sekarang dan kedepan dengan lafal-lafal tertentu, melepaskan ikatan nikah dari sekarang itu dinamakan talak *bāin*, terlepas ikatan nikah tidak langsung sekarang ialah ketika selesai masa '*iddah* pada talak *raj'iy*.

Talak ialah suami memutuskan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau semakna dengan talak secara langsung atau terlepas ikatan nikah setelah selesai masa '*iddah* pada kasus talak *raj'iy*. Talak dimiliki sepenuhnya oleh suami, berbeda dengan *khulu'* yakni perceraian dari pihak istri, dan fasakh yaitu hak cerai sama-sama ada pada suami-istri ketika ada aib nikah atau hal lain yang membolehkan fasakh. Perceraian dari pihak istri dengan menyerahkan sesuatu kepada suami untuk diceraikan atau ditalak oleh suami itu dikatakan dengan *khulu'*.

b. Faktor Penyebab Perceraian

Ketika pasangan suami istri melangsungkan pernikahan, keinginan untuk keutuhan rumah tangga, bahagia, harmonis, dan langgeng sampai akhir umur

²³ KBBI Offline

²⁴ Al-Qalyubi wa 'Umairah, *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah*, Jld III, (Indonesia: Al-Haramain, t.t), hal. 324

menjadi dambaan dan harapan. Namun, realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai tidak menjadi lagi hal yang membuat malu di tengah masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan hakikat dari perceraian adalah perpisahan atau putus hubungan antara suami istri selagi keduanya masih hidup.²⁵ Ketika keretakan hubungan suami istri tidak menemukan titik perdamaian atau mereka lebih memilih untuk berpisah dan mengakhiri ikatan pernikahan maka mereka boleh meminta pada pihak Pengadilan Agama untuk dipisahkan. Dalam perceraian itu mereka sudah memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh saat bersama, atau yang dikatakan dengan harta gono gini, seperti rumah, mobil, perabotan, atau lainnya, juga tentang hak dan biaya mengasuh dan merawat anak-anak mereka.

Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan dan memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan keduanya atau salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Dan menetapkan “putusnya hubungan perkawinan”.²⁶

Pada realita, disukai atau tidak (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang banyak terjadi antara pasangan suami-istri, dikarenakan perbedaan-perbedaan prinsip dan perselisihan yang tidak menemukan titik perdamaian untuk kelanggengan kehidupan bersama dalam keluarga. Entah akibat *egoism* atau faktor lain, mereka mempertahankan pendiriannya masing-masing. Keinginan dan kehendak sendiri terkadang menjadi prioritas bukan pada kebersamaan, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

²⁵ KBBI Offline.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI, (Bandung: PT. Intermasa, 1985) 134

Walaupun ajaran agama menghalalkan talak tapi tetap perceraian bukan perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT. Namun, fenomena membuktikan bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi bahkan sudah punya anak satu atau dua. Mereka mengabaikan tentang sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, terabaikannya anak-anak bagi pasangan yang sudah punya anak, mereka yakin bahwa perceraian menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.

Perceraian adalah sebuah solusi bagi pasangan suami-istri ketika ada konflik dalam rumah tangga yang tidak jalan penyelesaian antara keduanya atau dengan mediasi pihak lain. Padahal perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Menurut para ahli, seperti Wirawan (2001), ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah ekonomi dan finansial, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perse-lingkuhan. Namun demikian, mereka tidak memerinci secara jelas faktor-faktor penyebab tersebut.²⁷

a. Kekerasan verbal

Kekerasan verbal (*verbal violence*) adalah bentuk penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangannya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat, bahkan sampai pada taraf memukul. Akibat dari mendengar dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa

²⁷ Nakamura “*Perceraian orang Jawa*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990) 190-196

terhina, kecewa, terluka lahir batinnya, sehingga tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.

Menegenai hukum menyakiti istri, Ahmad al-Syarwani dalam *Hasyiah kitab Tuhfat al-Muhtaj* menulis sebagai berikut:

والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز؛ لأنه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشئ عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وانتفاء الألفة المطلوبة²⁸

Artinya: Kesimpulan, bahwa pembahasan ulama mengenai hal ini haram memukul istri karena tidak shalat, baik melukai ataupun tidak. Sementara memerintahkan yang makruf dikhendaki kepada wajib, pendapat yang kuat boleh, dengan alasan memukul tersebut menghasilkan kepada bertambah serius istri dalam bersuci untuk melaksanakan shalat dan menjaga waktunya, perintah ini tidak wajib karena dikhawatirkan bertambah jauhnya istri dengan suami dan tidak ada kelembutan terhadap istri sementara itu dianjurkan.

(تنبيه) هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البرزي أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها²⁹

Artinya: (Peringatan) apakah boleh bagi suami memukul istri karena tidak shalat dan semisalnya, pembahsan Imam Nawawi dalam kitab al-Raudhah tidak boleh. Imam Nawawi berkata dilegalkan mentakzir istri karena nusyuz

²⁸ Abdul Hamid Al-Syarwani, *Hasyiah al-Syarwani* Jld. IX, (Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010)180

²⁹Zakariya al-Anshariy, *Asna al-Mathalib*, Jld. I, (Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010)121

namun tidak dibenarkan takzir yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Imam al-Darimiy menulis pada bab Nusyuz, suami tidak boleh memukul istri pada bukan haknya. Namun saya melihat dalam fatwa syekh Jamal al-Islam al-Baziriy -beliau termasuk salah satu imam mutaakhirin- wajib terhadap suami menyuruh istri shalat diwaktunya dan boleh memukul untuk itu, dan telah lewat dari sebagian ashab kita bahwa mereka memukul anak mereka yang sudah baligh jika tidak shalat.

Pernyataan yang sama juga tertulis dalam kitab *Mausu'ah Kuwaitiyah*, yaitu:

يجب في ضرب الزوجة للنشوز أو لغيره: أن يكون الضرب غير مبرح، ولا مدم، وأن يتوقى الوجه، والأماكن المخيفة، ولا يضربها إلا لما يتعلق بحقه كالنشوز، فلا يضربها لحق الله عند جمهور الفقهاء، كترك الصلاة³⁰

Artinya: wajib menjaga ketika memukul istri karena nusyuz atau karena yang lain untuk tidak memukul yang bisa melukai istri, jangan berdarah, tidak memukul wajah, anggota-anggota tubuh yang sensitif, dan tidak boleh memukul kecuali karena pengabaian istri menyangkut hak suami, seperti nusyuz, dan tidak boleh memukul karena istri meninggalkan hak Allah SWT seperti shalat, ini pendapat mayoritas fuqaha.

Untuk memberi pelajaran bagi istri mayoritas ulama membolehkan memukul istri jika itu berkenaan dengan hak dan kewajiban suami, mereka selisih pendapat menyangkut hak-hak Allah, seperti shalat, puasa, dan lainnya. Kebolehan memukul istri tetap harus menjaga agar tidak melukai dan sampai berdarah. Juga tidak boleh memukul di muka dan tempat sensitif seperti dada dan kepala, ketidakbolehan memukul istri sampai berdarah itu sudah pasti. Kendatipun buruk akhlak istri sampai pada taraf menghilangkan kesabaran suami. Jika suami tidak sabar, syariat memberi jalan lain yaitu boleh menceraikan istri tersebut, baik dengan talak, *khulu'* maupun fasakh.

³⁰Kementerian Wakaf Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, Jld XXVII, (Makatabah Syamilah, Versi), hal. 177

Rasulullah SAW juga berpesan dalam sebuah hadis untuk bersikap baik dengan keluarga, yaitu:

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku." (HR, Ibn Majah).

b. Masalah ekonomi-finansial

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

Dalam pernikahan kesiapan ekonomi suami untuk sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga menjadi tolak ukur dianjurkan dan tidaknya pernikahan, Syaikhul Islam Zakariay al-Anshariy dalam kitab *Fath al-Wahab* menjelaskan bahwa hukum nikah sebagai berikut: pertama hukumnya sunnah bagi orang yang butuh penyaluran hasrat biologisnya dan punya bekal nikah, seperti mahar, nafkah, dan pakaian. Kedua hukumnya lebih baik tidak menikah terhadap orang yang butuh nikah dan tidak mempunyai bekal nikah dan berpuasa sebagai solusi mengendalikan hasratnya. Ketiga hukum nikah makruh bagi orang yang tidak butuh dan tidak punya persiapan nikah atau orang yang punya bekal nikah tapi punya penyakit seperti tua renta dan impoten. Keempat hukumnya lebih baik memfokuskan diri kepada ibadah bagi orang ahli ibadah yang tidak butuh dan punya persiapan nikah, sedangkan yang bukan ahli ibadah nikah lebih baik.³¹

c. Masalah Perilaku Buruk

Perjudian (*gambling*) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak.

Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

³¹ Zakariay al-Anshariy, Hasyiah Bujayrimy, Jld III, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t) 322-323

Dalam Islam mencari rezeki dengan jalur yang halal menjadi prioritas, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda:

إن طلب الحلال فريضة (رواه أبو نعيم)

Artinya: sesungguhnya mencari rezeki yang halal adalah kewajiban.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan sexual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti.³²

Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya.³³

Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

e. Penyalahgunaan Narkoba

Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalah-gunaan dan ketergantungan terhadap minum-minuman keras atau narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Sebagai suami, seharusnya dapat bersikap bijak-sana, sabar dan membimbing istrinya. Demikian pula, ketika berperan sebagai ayah, maka perilaku seorang laki-laki dewasa dapat menunjukkan pribadi yang matang untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk tumbuh dewasa.

³² Satiadarma, M. P, "Menyingkapi perselingkuhan", (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001) 122

³³ Sudarto, Lusiana & Wirawan, Henny E, "Penghayatan makna hidup perempuan bercerai", Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe, No. 2, hal. 41-57, 2001.

Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan, sehingga gambaran suami dan ayah yang bijaksana tak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi isiri maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya seorang istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

H. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai fungsi advokasi dalam konteks hukum bukanlah suatu topik yang belum terjamah dalam kajian ilmiah; telah ada eksplorasi yang substansial dalam literatur akademis mengenai subjek ini. Akan tetapi, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah pengetahuan spesifik dengan menyelidiki aspek-aspek tertentu yang belum sepenuhnya dijelajahi dalam studi-studi sebelumnya. Untuk memperkuat metodologi penelitian dan menghindari duplikasi akademik, penulis telah melakukan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan. Penelaahan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kemajuan terkini dalam bidang advokasi hukum serta untuk mengidentifikasi dan menyintesis konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh para sarjana sebelumnya. Pendekatan ini juga merupakan upaya penulis untuk memastikan orisinalitas penelitian, memperkaya kerangka teoretis yang ada, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengetahuan yang telah terakumulasi terkait dengan peran advokasi hukum.

Sebagai fondasi awal penelitian ini, penulis telah mengadakan tinjauan literatur yang komprehensif, mengevaluasi karya-karya terdahulu yang dianggap relevan dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian yang sedang dijalankan. Proses selektif ini melibatkan analisis kritis terhadap teks-teks akademis yang telah tersedia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan membangun atas temuan mereka, sehingga menciptakan landasan pengetahuan yang solid untuk investigasi saat ini. Evaluasi literatur ini menjadi langkah esensial dalam proses penelitian, memastikan bahwa studi ini dikembangkan dengan pemahaman yang komprehensif tentang dialog ilmiah yang telah ada dalam domain advokasi hukum:

1. Edi Gunawan, *Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Memberikan bantuan hukum kepada individu tanpa memandang perbedaan etnis, pandangan politik, atau status ekonomi adalah tanggung jawab moral yang melekat pada profesi advokat, yang harus dilaksanakan dengan konsistensi baik dalam maupun di luar ruang sidang, termasuk di Pengadilan Agama. Dukungan yuridis untuk prinsip ini tercermin dalam peraturan hukum dan prinsip-prinsip universal. Dari perspektif sosiologis, penyediaan layanan hukum, terutama bagi mereka yang ekonominya kurang beruntung, dalam mengejar keadilan dan melindungi hak asasi manusia, menuntut bahwa advokat dapat memberikan bantuan pro bono atau dengan biaya yang wajar, yang ditentukan melalui kesepakatan yang adil dan mempertimbangkan situasi klien. (2) Advokat yang beroperasi dalam ruang lingkup Pengadilan Agama menambahkan nilai substansial kepada proses hukum. Fungsi ini termasuk mempercepat prosedur administratif kasus, memfasilitasi jalannya sidang, memastikan kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, menyediakan penjelasan hukum tentang masalah utama yang dihadapi oleh klien, serta perwakilan bagi mereka yang tidak dapat menghadiri sidang. Selain itu, dalam menyediakan layanan hukum, advokat diwajibkan untuk selalu mematuhi sumpah profesional dan kode etik yang mengatur profesi tersebut.
2. Mawardi (2020), Jurnal An-Nahl dengan judul, *Impotensi sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi*. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dibatalkan atas dasar impotensi karena tidak adanya nash yang shahih—baik dari al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, maupun logika—yang mengizinkan fasakh atas alasan tersebut. Menurutnya, fasakh hanya dapat diterapkan jika kedua belah pihak, suami atau istri, menetapkan syarat kesempurnaan dalam pernikahan yang kemudian tidak terpenuhi pasca pernikahan. Ibnu

Hazm mengakui sahnya tindakan seorang suami yang mengucapkan Thalâq kepada istrinya, namun tidak merestui hakim untuk memfasakhkan perkawinan atau memberikan periode tenggang. Di sisi lain, al-Syiradzi berargumen bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk meminta pembatalan perkawinan kepada hakim jika terungkap bahwa suaminya impoten. Dalam hal ini, hakim akan memberikan periode tenggang selama satu tahun. Jika dalam waktu tersebut suami dapat mengatasi impotensinya, maka status mereka sebagai suami istri tetap berlaku. Namun, jika setelah periode tenggang suami masih belum sembuh dan istri menginginkan pemisahan, maka hakim yang akan menjatuhkan putusan fasakh terhadap perkawinan mereka.

3. Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, Sitti Mawar (2018), Jurnal Dusturiah, dengan judul *Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Fasakh nikah atas dasar kemiskinan suami, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, dianggap boleh dan sah apabila memenuhi beberapa syarat: pertama, istri diberikan pilihan untuk bersabar atau mengajukan fasakh; kedua, harus ada ketetapan hakim yang mencakup a) verifikasi status kemiskinan sesuai kriteria yang ditetapkan, b) pemberian waktu kepada suami untuk mencari nafkah, dan c) pelaksanaan fasakh dilakukan tiga hari setelah laporan dibuat oleh istri. Ketiga, proses pemisahan harus diucapkan dengan lafal fasakh, bukan talak, serta mempertahankan hak istri untuk talak tiga kali jika nantinya mereka ingin menikah lagi dengan kontrak baru. Sedangkan dalam konteks Hukum Positif Indonesia, fasakh nikah atas dasar kemiskinan suami juga dianggap boleh dan sah dengan syarat adanya perselisihan antara istri dan suami, pengajuan surat gugatan cerai oleh istri, bukti kemiskinan suami yang wajar atau makruf, dan putusan pengadilan yang mengesahkan talak satu bain sughra. Dari

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan fasakh nikah atas dasar kemiskinan suami menurut ulama Syafi'iyah lebih memadai dan adil karena didasarkan pada prinsip syariat Islam yang kokoh dan sesuai dengan esensi serta prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, di Indonesia diperlukan aturan yang lebih jelas dan eksplisit mengenai fasakh (cerai gugat) dengan alasan kemiskinan suami.

Penelitian di atas, walaupun ada kesamaan dalam satu sisi dengan penelitian penulis, tetapi dalam beberapa hal terdapat banyak perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan tentang *“Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”* menekankan pada tanggung jawab moral dan etika advokat dalam memberikan bantuan hukum, termasuk layanan pro bono, tanpa memandang perbedaan etnis, pandangan politik, atau status ekonomi. Kesimpulannya adalah bahwa advokat memiliki peran penting dalam mempercepat prosedur hukum, memfasilitasi persidangan, dan mewakili klien yang tidak dapat hadir, serta selalu mematuhi sumpah profesional dan kode etik. Penelitian ini lebih berfokus pada peran dan tanggung jawab advokat secara umum dalam konteks Pengadilan Agama, sedangkan tesis Penulis secara khusus meneliti peran advokasi hukum dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi, yang diterbitkan dalam Jurnal An-Nahl dengan judul *“Impotensi sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi,”* membahas alasan fasakh (pembatalan pernikahan) karena impotensi menurut perspektif dua ulama besar, Ibnu Hazm dan Al-Syirazi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa impotensi tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakh karena tidak ada nash yang mendukungnya, sedangkan Al-Syirazi berpendapat bahwa seorang istri dapat meminta fasakh jika suaminya impoten, dengan periode tenggang satu tahun. Penelitian ini fokus pada alasan fasakh dari sudut pandang hukum Islam klasik, sedangkan tesis Penulis membahas peran advokasi hukum dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen, yang mencakup prosedur modern dan konteks lokal.

Penelitian oleh Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, dan Sitti Mawar

yang diterbitkan dalam Jurnal Dusturiah dengan judul “*Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin*” membandingkan pandangan ulama Syafi’iyyah dan hukum positif di Indonesia terkait fasakh nikah dengan alasan kemiskinan suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ulama Syafi’iyyah, fasakh nikah karena kemiskinan suami diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat seperti verifikasi status kemiskinan oleh hakim, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, fasakh karena kemiskinan juga diizinkan dengan bukti perselisihan dan kemiskinan suami. Penelitian ini berfokus pada fasakh nikah dengan alasan kemiskinan suami dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan tesis penulis berfokus pada peran advokasi hukum dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen, tanpa memfokuskan secara khusus pada alasan cerai gugat seperti kemiskinan.

Tesis Penulis yang berjudul “Peran Advokasi Hukum Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syarriyah Bireuen)” meneliti peran advokasi hukum dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syarriyah Bireuen. Fokusnya adalah menggambarkan bagaimana advokat berperan dalam proses hukum kasus cerai gugat, memberikan dukungan hukum, memfasilitasi prosedur, dan memastikan hak-hak klien terpenuhi dalam konteks lokal Mahkamah Syarriyah Bireuen. Tesis ini memberikan gambaran rinci tentang praktik dan tantangan yang dihadapi di Mahkamah Syarriyah Bireuen, berbeda dengan tiga penelitian lainnya yang memiliki fokus dan ruang lingkup berbeda.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini mengadopsi metodologi riset lapangan (*field research*) sebagai instrumen utama penggalan data. Riset lapangan, dikenal juga sebagai penelitian etnografis, merupakan metode penelitian kualitatif yang memfasilitasi akuisisi data empiris secara *in situ* dari sumber aslinya. Metode ini krusial untuk menginvestigasi dan memahami dinamika fenomena sosial dalam konteks ekologi sosial mereka yang autentik.³⁴

³⁴ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 90.

Dalam studi ini, fokus penelitian adalah pada peranan advokasi dalam menjaga kesejahteraan anak yatim dalam konteks hukum Islam dan praktiknya di masyarakat urban Kabupaten Bireuen. Melalui pendekatan *field research*, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan otentik tentang bagaimana peran advokasi dalam kasus fasakh nikah.

Penelitian lapangan di sini melibatkan observasi langsung di lokasi penelitian dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang tidak bisa didapat melalui metodologi penelitian lain yang lebih terlepas dari konteks kehidupan sehari-hari subjek.

Secara komprehensif, penerapan penelitian lapangan dalam kajian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh dan kontekstual mengenai dinamika advokasi dalam kasus fasakh nikah di Kabupaten Bireuen, dengan penajaman fokus pada aspek-aspek syariah Islam serta manifestasinya dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dirancang untuk membuahkan temuan yang signifikan dan aplikatif yang mendukung pemahaman yang lebih terintegrasi tentang praksis dan konsekuensi hukum wasiat dalam kerangka sosial dan yuridis yang khusus.³⁵

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu di Mahkamah Syari'iyah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan bertindak sebagai observer atau pengamat penuh yang mengamati tingkah laku informan tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan di Mahkamah Syari'iyah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Peneliti memilih lokasi ini karena mengingat tingginya fasakh nikah di Kabupaten Bireuen. Disamping itu, Bireuen juga dikenal dengan kabupaten yang sarat dengan nilai-nilai Islam, maka perlu diketahui sejauh mana

³⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

praktik yang dilakukan terhadap keilmuan yang ada. Penelitian tidak terbatas pada Mahkamah Syar'iyah saja, namun penulis juga akan mewawancarai dan mendapatkan data dari perempuan-perempuan di Kabupaten Bireuen yang sempat melakukan fasakh nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun, agar data yang didapatkan lebih mendalam dan sesuai yang diharapkan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dan pengukuran yang teratur untuk merekam kejadian tertentu. Data ini bisa berbentuk angka atau deskripsi, yang memberikan bukti tentang karakteristik atau peristiwa yang sedang diteliti. Ada dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode seperti observasi lapangan dan wawancara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, seperti buku atau artikel, yang telah diproses dan dianalisis oleh orang lain.

b. Sumber Data

1) Sumber data Primer

Sumber data primer yang dianalisis dalam studi ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pemohon fasakh nikah, advokat, staf administrasi mahkamah, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Mereka ini dapat diidentifikasi sebagai kontributor data primer. Data ini diperoleh melalui narasi lisan dan tertulis yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam, konsultasi, dan diskusi interaktif antara peneliti dan subjek. Pengumpulan data lisan tersebut dilakukan melalui dialog terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dengan hipotesis penelitian. Data tertulis dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dokumentasi resmi, catatan kegiatan, dan korespondensi yang berkaitan dengan fenomena wasiat dalam konteks yang diteliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap, data ini berfungsi mendukung data *primer* yang menjadi data utama, data ini berupa data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya berbentuk jurnal, buku, artikel, dan sudah

berbentuk bukan data lagi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang melibatkan serangkaian proses biologis dan psikologis seperti melihat dan mengingat. Metode ini sering digunakan dalam penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, dan fenomena alam, terutama ketika jumlah subjek yang diamati tidak banyak. Peran advokasi dalam kasus fasakh nikah, peneliti melakukan observasi secara langsung menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, atau melalui percakapan dengan subjek untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.³⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, para pemohon fasakh nikah, pengawas Mahkamah Syar'iyah, staf administrasi mahkamah, tokoh masyarakat dan pemuka agama, akademisi atau peneliti hukum islam.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145

³⁷ Ibid, 244.

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan cara dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁸ Dalam hal ini penulis merangkum/memilah terlebih dahulu mengenai peranan peran advokasi hukum dalam kasus fasakh nikah.

b. Verifikasi

Langkah kedua dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan di awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan merupakan penemuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih abstrak atau tidak jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁹ Menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan peran advokasi hukum dalam kasus fasakh nikah.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode reduksi data dan verifikasi data. Dimulai dari merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi di lapangan, sampai dengan membuat kesimpulan dari data tersebut kemudian mencocokkan keterangan dari narasumber dengan konsep yang ada.

³⁸ Ibid, 247.

³⁹ Ibid, 253.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Subroto, secara umum data harus memenuhi syarat keaslian (validitas) dan jenis (reliabilitas). Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan. pemeriksaan keabsahan atau validitas data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.⁴⁰

Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data peran advokasi hukum dalam kasus fasakh nikah di mahkamah Syari'iyah Bireuen berdasarkan yang diperoleh dari beberapa sumber buku, jurnal, artikel ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan dampak media sosial terhadap tingkat perceraian di Mahkamah Syari'iyah Kabupaten Bireuen dan waktu dilakukannya observasi dan wawancara. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara dengan informan.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan terkait dengan advokasi hukum

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Tiap bab terbagi ke dalam sub-sub bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Gambaran dari masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menjelaskan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori, yaitu pengertian perceraian, dasar

⁴⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, Cakra Books, 2014), 213.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274

hukum perceraian, pengertian cerai gugat, rukun-rukun perceraian, macam-macam perceraian, dan hukum perceraian, dan advokasi hukum.

BAB III : Pada bab ini berisi metode penelitian.

BAB IV : Bab ini adalah inti dari penelitian dikarenakan pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Advokat memiliki peran penting dalam membantu klien menghadapi proses hukum fasakh nikah dengan mengumpulkan bukti, menghadirkan saksi, dan menyusun argumen yang kuat. Tantangan utama yang dihadapi adalah mendapatkan keterbukaan penuh dari klien, yang sering kali merasa ragu atau takut untuk mengungkapkan informasi penting. Untuk mengatasi hal ini, advokat membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar klien merasa nyaman berbagi informasi, serta menggunakan keahlian mereka untuk memperkuat klaim klien dari berbagai sumber bukti.
2. Keputusan hakim dalam kasus fasakh nikah di Mahkamah Syaria'ah Bireuen sangat dipengaruhi oleh validitas bukti, kredibilitas saksi dan berbagai pertimbangan lain berdasarkan data-data yang ditemukan. Hakim yang sudah bekerja betul-betul menjaga independensi dan integritas dalam mengevaluasi semua bukti dan kesaksian secara objektif dan menyeluruh. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesional dan penanganan tekanan eksternal sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai hasil yang adil dan efektif dalam proses hukum fasakh nikah.

B. Saran

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian mendalam sejauh mana peran advokasi hukum di mahkamah syaria'ah Bireuen pada

kasus fasakh nikah. Dengan mendapatkan kesimpulan yang lebih dalam, penelitian akan lebih berguna bagi masyarakat.

2. Peneliti juga menyarankan supaya pihak-pihak yang terkait dengan advokasi hukum dapat memberikan advice kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan rekomendasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika ingin menggugat cerai suaminya, ataupun sebaliknya. Ini penting dilakukan agar penelitian semacam ini dapat memberikan manfaat yang nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Al-Syarwani. 2010. *Hasyiah al-Syarwani*, Jld. IX. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Abu Bakar Syatha. 2010. *I'alah al-Thalibin*, Jld. III. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoirin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Al-Qalyubi wa 'Umairah. t.t. *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah*, Jld. III. Indonesia, Al-Haramain.
- Burhanuddin al-Marghinani. 1997. *al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Jld. III. Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta, Cakra Books.
- Fuad Said. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Pustaka al-Husna.
- Husni. 2023. *The Concept Of Fasakh Nikah In Fiqh Shafi'iyah And Its Application Bireuen Shar'iyah Court*. International Journal of Education, Location and Social Science, Vol. 2 Issue 23, 423.
- Imam Haramain. 2010. *Nihayat al-Mathlab fi Dirayat al-Mazhab*, Jld. XII. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Imam Nawawi. 2010. *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. 16. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Jalal al-Din al-Mahally. t.t. *Kanz al-Gharibin*, Jld. III. Indonesia, Al-Haramain.
- Kementerian Wakaf Kuwait. Versi t.t. *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, Jld XXVII. Software: Maktabah Syamilah.
- Muhammad Amim al-Barkati. 1999. *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Muhammad Nawawi Banten. 2010. *Nihayat al-Zayn*, Jld. I. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.

- Muhammad Syata. t.t. *Ianah al-Thalibin*, Jld. IV. Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Ilmiah.
- N. Nurhadi. 2020. *Fasakh Nikah Is Talak Khulu' In The Perceptive Of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh And Maqashid Syaria 'ah*. Jurnal Maslahat, Vol. 10 Issue 1, 34.
- Nakamura. 1990. *Perceraian orang Jawa*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung, Pustaka Setia.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI. Bandung, PT. Intermasa.
- Subekti. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Internasa.
- Sunggono, B. & Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, CV. Mandar Maju.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung, Akademia Pustaka.
- Syaukani. 2010. *Nailu al-Awthar*, Jld. VI. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Wahbah al-Zuhaili. 2010. *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Jld IV. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Yahya ibn Syarf al-Nawawi. 2001. *Minhaj al-Thalibin*. Beirut, Dar al-Fikri.
- Zakariya al-Anshariy. 2010. *Asna al-Mathalib*, Jld. I. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Zakariya al-Ansharī. 1994. *Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj al-Thullāb*, Jld. II. Beirut, Dar al-Fikr.
- Zakariya al-Anshariy. t.t. *Hasyiah Bujayrimy*, Jld. III. Beirut, Dar al-Kutub Ilmiyah.
- Zainuddin al-Malibariy. 2010. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrat al-A'in*, Jld. I. Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61.
- Zahry Hamid. 1978. *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta, Bina Cipta.

DOKUMENTASI













ALUR PROSES GUGATAN SEDERHANA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BIODATA PENULIS



Ilyas SH, M.H. yang akrab dipanggil dengan sebutan Abaya lahir di Cot Leubeng 21 Maret 1981, merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Almarhum (Alm) Abdurahman dan Ummi Kalsum. Penulis sekarang bertempat tinggal di desa Arongan Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Penulis memulai pendidikannya pada tingkat dasar di SD N Cot Leubeng

kecamatan Jeunieb Kabupaten Aceh Utara lulus pada tahun 1993, dilanjutkan sekolah menengah umum tingkat pertama yaitu SMP N Pandrah Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen lulus pada tahun 1996, dan dilanjutkan ke Tingkat Aliyah Dayah Tauthiatuth Thullab Arongan Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen lulus pada tahun 2007, Semangat Penulis dalam mencari ilmu sehingga melanjutkan Pendidikan tingginya di perkuliahan Strata I (satu) fakultas hukum dan syariah program studi Hukum UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) lulus pada tahun 2022, kemudian Penulis bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang magister pada jurusan Hukum keluarga Islam di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan lulus pada Tahun 2024.

Status penulis saat ini adalah sebagai Wakil Pimpinan Dayah Tauthiatuth Thullab Putri Arongan Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Disamping betugas sebagai pengajar Dayah, penulis juga menjabat sebagai ketua Komite sekolah SMPS Tauthiah Arongan sampai dengan sekarang.